

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Windy Widya Sistha^{1*}, Irawan Harahap², Rudi Pardede³
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
 widya@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², rudi@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: June 15, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keyword: Legal Protection, Sexual Violence, Criminal Offense	<i>Sexual harassment is regulated under Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Article 4 paragraph 2 of the law stipulates that anyone who commits non-physical actions such as gestures, writings, and/or words related to another person's body parts or sexual desires can be subject to criminal sanctions for non-physical sexual harassment. Offenders proven to have violated this law may face imprisonment of up to nine months and/or a maximum fine of IDR 10 million. The purpose of this research is to analyze the legal protection for victims of sexual violence based on the perspective of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and to analyze the legal consequences of such protection. The method used is normative legal research. Based on the findings, the legal protection for victims of sexual violence under this law represents a significant milestone in Indonesia's legal framework. The law progressively places the victim at the center of the legal process and broadens the definition of sexual violence beyond what was previously outlined in the Criminal Code (KUHP). Through this law, victims are granted broader rights, including legal assistance, rehabilitation, protection from intimidation, and recovery services. On the other hand, law enforcement officers have greater legal obligations to carry out investigations and trials with a victim-centered approach. The legal consequences of this protection not only affect the perpetrators in the form of criminal sanctions and additional penalties, but also impose institutional responsibilities on the state, including the provision of recovery services and reforming legal approaches. However, implementation challenges such as limited understanding among law enforcement, lack of support facilities, and low public legal literacy remain significant obstacles that must be addressed.</i>

Abstrak

Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk menganalisis akibat hukum dari perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, dalam Undang-undang ini secara progresif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses hukum, serta memperluas definisi kekerasan seksual yang sebelumnya terbatas dalam KUHP, dengan adanya perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban mendapatkan hak-hak yang lebih luas, mulai dari pendampingan, rehabilitasi, jaminan perlindungan dari intimidasi, hingga layanan pemulihan. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewajiban hukum yang lebih besar untuk melaksanakan penyelidikan dan peradilan berbasis perspektif korban. Akibat Hukum Dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa akibat hukum dari perlindungan ini tidak hanya memengaruhi pelaku dalam bentuk sanksi pidana dan pidana tambahan, tetapi juga membebani negara dengan tanggung jawab institusional, termasuk penyediaan layanan pemulihan dan reformasi pendekatan hukum. Meski demikian, tantangan implementasi seperti minimnya pemahaman aparat, terbatasnya sarana pendukung, dan rendahnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan serius yang harus diatasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah yang kompleks karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai segi serta banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budayawan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarjinalkan peranan perempuan dan dalam konteks Hakasasi Manusia telah mendiskriminasikan perempuan (Gultom, 2014). Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Dalam praktik sampai saat ini pembagian gender ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat aturan tentang pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 belum ada definisi formal tentang pelecehan seksual dalam undang-undang, namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296). Pada saat itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) mencoba mengisi kekosongan hukum dalam KUHP mengenai pelecehan seksual non-fisik dengan memberikan definisi pelecehan seksual: "kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan", yang saat ini telah disahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkannya undang-undang tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berada ditempat umum, khususnya di bidang infrastruktur, kewajiban pemerintah atas lingkungan dan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta sistem keamanan terpadu di kawasan dan ruang terbuka publik. Namun di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat norma kabur, dimana Undang-undang tersebut belum jelas mengatur terkait tentang batasan-batasan yang dimaksud sebagai tindakan pelecehan seksual non fisik.

Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan

seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

Undang-Undang mengenai pelecehan/kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul yang mana diatur dalam KUHP pada pasal (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP) pada pasal 289 menjelaskan tentang “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi instrumen hukum pidana 38 Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Pembaharuan hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal diatas mengatur hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menerangkan definisi mengenai kekerasan seksual yaitu seluruh aktivitas yang didalamnya ada unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini serta perbuatan seksual lainnya yang diatur dalam undang-

undang selama tidak ditetapkan dalam undang-undang ini. Terdapat 10 poin penting yang tercantum dalam undang-undang ini mengenai bentuk kekerasan seksual yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang berlawanan dengan keinginan korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan serta eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lainnya yang secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan undang-undang.

Hak atas pemulihan merupakan hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial korban ke keadaan normal. Pasal 70 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial

- lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden

Hak pemulihan ini mencakup hak rehabilitasi dalam bentuk tindakan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi medis, mental, dan sosial korban sehingga dapat kembali berinteraksi secara normal, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hak untuk menerima ganti rugi berupa restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi, berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kekerasan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas guna dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan hal yang terlibat untuk memulihkan kesehatan mental, fisik, dan sosial pihak yang dirugikan menerbitkan hak-hak materiil dan non immateriil agar mereka dapat pulih dari penderitaannya (Muhammad, 2022).

Kurangnya prosedur hukum serta kejelasan peraturan tentang pelecehan seksual di Indonesia menyebabkan masalah ini tidak tertangani dengan baik. Pada akhirnya korban pelecehan seksual mengambil penyelesaian masalah di luar jalur hukum. Oleh karena itu diperlukan regulasi hukum untuk menjamin perlindungan terhadap para korban pelecehan sehingga adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menekan tingkat pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Martha, 2003). Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Ia tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menyisakan trauma

psikis yang berkepanjangan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan, menjadi sebuah bentuk komitmen negara untuk memberikan jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) secara menyeluruh. Terutama terkait kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, urgensi akan regulasi yang komprehensif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual telah lama menjadi tuntutan masyarakat, terutama para aktivis hak perempuan dan anak. Hal ini akhirnya terejawantahkan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Hanifah, 2001).

Pengertian kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan titik awal dimulainya peradaban baru dalam mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang selama ini telah menjadi hal yang mendesak (*urgent*) (Risal, 2022). Undang-Undang tersebut haruslah segera direalisasikan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak terkait demi terlaksananya perlindungan bagi setiap warga negara, terkhusus bagi perempuan dan anak, agar bebas dari ancaman tindak kekerasan seksual (Wahyu, 2022).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dikenal sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni (Pemerintah RI, 2022):

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kotrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi (Pemerintah RI, 2022):

1. Perkosaan;
2. Perbuatan Cabul;
3. Persetubuhan Terhadap Anak, Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Dan/Atau Eksploitasi Seksual Terhadap Anak;
4. Perbuatan Melanggar Kesusilaan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Korban;
5. Pornografi Yang Melibatkan Anak Atau Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual;
6. Pemaksaan Pelacuran;
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Ditujukan Untuk Eksploitasi Seksual;
8. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga;

9. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Dan

Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- a. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian (Marpaung, 1996).

Kekerasan seksual menurut para ahli mencakup berbagai dimensi dan perspektif, menyoroti kompleksitas tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli dan lembaga:

1. Menurut *World Health Organization* (WHO): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan" (WHO, 2022).
2. Menurut McDonald & Charles (2021): Kekerasan seksual mencakup "segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual".
3. Menurut UN Women: Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman".
4. Menurut Sari (2002): Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial".
5. Menurut Shelley (2020): Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan".

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu sebagai berikut :

1. **Pemerkosaan**

Pemerkosaan adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan penetrasi, baik secara vaginal, anal, maupun oral (WHO, 2022).

2. **Pelecehan Seksual**

Pelecehan Seksual merupakan perlakuan tidak diinginkan yang bersifat seksual, seperti komentar, sentuhan, atau tindakan lain yang merendahkan atau mengancam (Mc Donald & Charles, 2021).

3. **Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi Seksual berarti memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual, sering kali melibatkan situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah (UNICEF, 2023).

4. **Paksaan Seksual**

Tindakan seksual yang dilakukan dengan ancaman atau kekuatan fisik merupakan kategori dari paksaan seksual.

5. Perdagangan Seksual

Perdagangan Seksual merupakan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, sering kali melibatkan pemaksaan dan penyalahgunaan (Shelley, 2020).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, yang memperluas definisi kekerasan seksual dan menetapkan sanksi tegas.

2. Akses ke Keadilan: Hak untuk melapor ke pihak berwenang dan mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk perlindungan identitas dan pencegahan pembalasan.
3. Dukungan Psikologis dan Medis: Layanan rehabilitasi dan konseling yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Lestari, 2024).
4. Program Perlindungan Khusus: Perlindungan untuk korban dalam proses hukum, termasuk langkah-langkah untuk menghindari trauma tambahan selama persidangan (Junaidi, 2023).
5. Edukasi dan Kesadaran: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual (UNICEF, 2023).

Konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

1. Pidana Penjara

Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang bervariasi, tergantung pada beratnya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, hukuman bisa mencapai seumur hidup.

2. Denda

Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai tambahan hukuman finansial.

3. Rehabilitasi

Beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan mengikuti program rehabilitasi untuk mengatasi perilaku seksual yang menyimpang (Junaidi, 2023).

4. Pencatatan Rekam Jejak

Pelaku kekerasan seksual dapat memiliki catatan kriminal yang mempengaruhi masa depan mereka dalam hal pekerjaan dan hak-hak sosial.

5. Ganti Rugi

Pelaku dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban untuk mengkompensasi kerugian yang diderita.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa angin segar dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Tidak seperti peraturan sebelumnya yang tersebar di berbagai undang-undang dan kerap kali tidak responsif terhadap kebutuhan korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus memberikan ruang hukum yang jelas, komprehensif, dan berpihak kepada korban. Salah satu aspek paling menonjol dari undang-undang ini adalah pendekatannya yang berperspektif korban, yakni menjadikan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai pusat perhatian dalam proses hukum.

Mengenai hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuh luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat definisi yang luas mengenai kekerasan seksual. Tidak hanya terbatas pada pemerkosaan atau pencabulan seperti yang selama ini dikenal dalam KUHP, undang-undang ini mencakup beragam bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual verbal dan non-verbal, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga kekerasan seksual berbasis digital. Hal ini penting karena perkembangan modus kekerasan seksual kini semakin kompleks dan tidak selalu terjadi dalam relasi fisik semata. Banyak korban sebelumnya enggan melapor karena proses hukum yang panjang, berbelit, dan tidak berpihak. Dalam banyak kasus, korban justru merasa dipersalahkan atau disudutkan selama proses pemeriksaan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sistem hukum kini dituntut untuk melakukan penyesuaian, di antaranya dengan menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban sejak awal proses hukum. Ini memberikan rasa aman dan keberanian bagi korban untuk melapor dan memperjuangkan haknya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan dasar hukum bagi penyediaan layanan pemulihan bagi korban, baik berupa layanan medis, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi sosial. Perlindungan ini tidak bersifat sementara, tetapi dapat berkelanjutan tergantung pada kebutuhan korban. Hal ini merupakan lompatan besar karena sebelumnya pemulihan korban sering kali diabaikan atau hanya dianggap urusan lembaga sosial, bukan negara.

Namun, di sisi implementasi, penelitian menemukan bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam hal pendekatan berbasis korban. Di beberapa daerah, korban masih mengalami diskriminasi, seperti tidak dipercayai keterangannya, atau bahkan harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar "tidak menikmati" kekerasan seksual tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, serta tenaga medis dan sosial.

Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal hukum acara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa Konvensi Internasional, seperti Perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak setiap warga negara dan hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan pertentangan dengan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kebijakan perlindungan terhadap warga negara pada umumnya dan perempuan secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 serta Pasal 28 A sampai J yang lebih dikenal Hak Asasi Manusia. Menurut Soetandyo,⁶ Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak manusia yang seharusnya diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (bersifat kodrati dan universal), dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya. Ada tiga prinsip utama Hak Asasi Manusia yang mendasari pengakuan hak perempuan sebagai HAM:

1. Prinsip kesetaraan,
2. Prinsip nondiskriminasi,
3. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta bergulirnya reformasi salah satu tuntutan adalah peningkatan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Secara tegas dalam Pasal 28 A-J tersebut dijelaskan secara tegas yang berlaku umum terhadap setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak yang merupakan kelompok yang rentan dari berbagai tindakan yang melanggar hak asasi seperti kekerasan seksual. Perempuan sebagai suatu kelompok sebagai suatu kelompok dalam masyarakat dan negara merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi (Rahardjo, 2010).

Realitas dan fakta sosial menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya adalah perempuan, yang secara kodrati adalah lebih lemah sehingga sangat mudah untuk mendapatkan perlakuan yang merugikan kepentingan mereka. Di pihak lain perempuan merupakan kelompok yang sangat urgen dan strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara. Berbagai nilai yang ada dalam masyarakat menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tentu saja sekaligus akan memberikan penghormatan terhadap perempuan dan anak. Nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi sila pertama serta menjiwai sila sila lainnya akan menjadi jiwa bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan bangsa dan negara serta segala upaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Nilai-nilai Ketuhanan yang dijunjung tinggi tidak hanya tertuang dalam Pancasila melainkan hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Berbagai nilai sebagai refleksi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam berbagai agama yang dianut bangsa Indonesia jelas memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan.

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia. Guna memberikan perlindungan

terhadap perempuan dan anak, negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bertindak dan memberikan kewenangan khususnya bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang akan dilakukan. Peraturan perundang-undang tersebut akan menjadi landasan berpijak khususnya bagi pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan. Mengingat secara kordati perempuan dan anak merupakan kelompok yang lemah dan sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dan perlakuan lain yang bersifat diskriminatif, maka wajarlah kalau PBB mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Sebagai implementasi konkrit dari CEDAW dan ratifikasinya, Indonesia juga telah mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada tanggal 24 September 2004. Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara illegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia (Hamim & Rosenberg, 2003). Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistimatis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah yang kompleks karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai segi serta banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarginalkan peranan perempuan dan dalam konteks Hakasasi Manusia telah mendiskriminasikan perempuan. Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan (Gultom, 2014). Dalam pratik sampai saat ini pembagian gender ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.

Kelemahan lainnya adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti pusat layanan terpadu yang idealnya tersedia di setiap kabupaten/kota. Banyak daerah belum memiliki shelter aman atau pusat rehabilitasi yang mampu menampung korban dalam kondisi darurat. Ketimpangan fasilitas ini menyebabkan korban, khususnya yang berasal dari daerah terpencil atau miskin, menjadi semakin rentan.

Penelitian ini juga mencatat bahwa peran masyarakat dan media dalam mendukung perlindungan korban masih fluktuatif. Di satu sisi, kampanye publik dan dukungan terhadap korban mulai tumbuh, tetapi di sisi lain, masih terdapat praktik reviktimisasi oleh media yang mengekspos identitas korban, atau komentar-komentar publik yang menyalahkan korban. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu disertai dengan edukasi publik yang masif untuk membangun budaya hukum dan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi korban kekerasan seksual.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetap merupakan pencapaian besar dalam sejarah hukum Indonesia. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada korban kekerasan seksual. Namun, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang itu sendiri, melainkan juga oleh kemauan politik, keseriusan lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan fondasi hukum yang kuat dan berorientasi pada keadilan bagi korban. Namun, implementasinya masih

membutuhkan upaya serius, mulai dari reformasi institusional, penguatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga transformasi budaya hukum masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kekerasan seksual hanya bisa terwujud apabila seluruh komponen negara dan masyarakat bekerja bersama dalam kerangka keadilan yang restoratif dan inklusif.

B. Akibat Hukum Dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu langkah revolusioner dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini dianggap belum cukup melindungi korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak korban. Perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbulkan sejumlah akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta sistem hukum secara keseluruhan.

Upaya perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan seksual menjadi prioritas dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang aman. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal sebagai RUU TPKS menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Namun, ketika melihat kembali ke belakang, perjalanan penyusunan dan pengesahan RUU TPKS menjadi sebuah polemik yang cukup intens, baik di kalangan para pejabat legislatif maupun di kalangan masyarakat umum. Beberapa isu utama yang menjadi pemantik diskusi menarik adalah cakupan tindak pidana yang diatur, hak-hak korban, dan mekanisme penegakan hukum. Selain itu, dinamika politik dan pandangan ideologis yang beragam turut mempengaruhi kelancaran proses legislasi ini. Meskipun pada akhir perjalanannya RUU tersebut berhasil disahkan, perjalanan panjang RUU TPKS mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan melindungi kelompok rentan.

Kekerasan seksual adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam KUHP sendiri hanya mencatat dua jenis kekerasan seksual yaitu, pemerkosaan dan pencabulan (Maulida, 2021). Hal ini menyebabkan undang-undang tidak cukup mencakup berbagai jenis kekerasan seksual lainnya yang semakin marak dan dengan perkembangan zaman tentu media yang dapat digunakan oknum tidak bertanggung jawab semakin banyak, menyebabkan kurangnya ruang aman bagi masyarakat terkhususnya perempuan. Sebagai upaya untuk mengurangi dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, maka disusunlah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh Komnas Perempuan. RUU TPKS sendiri tidak hanya terpaku pada kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak, melainkan RUU TPKS ini juga ditujukan pada laki-laki.

Namun, fakta di lapangan dan dari berita-berita di media mengemukakan bahwa kekerasan seksual lebih dominan terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Hal ini diakibatkan oleh budaya patriarkis yang masih dilanggengkan oleh masyarakat dan stereotip yang ditempelkan pada perempuan membuat pelecehan seksual lebih rentan terjadi pada perempuan dari pada laki-laki. Dapat dilihat juga pada Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*The Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993, yaitu: "Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Maka dari itu, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, urgensi dari RUU TPKS sangatlah penting. RUU TPKS diperlukan sebagai gambaran kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak tercakup dalam undang-undang sebelumnya. Dalam RUU ini mencakup sembilan kategori kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik (Fauzia & Rastika, 2022). RUU ini pun dirancang untuk meningkatkan perlindungan korban termasuk akses ke layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum. Hal ini tentu sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkanadilan, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional dan psikologis selama proses hukum.

RUU TPKS sendiri sudah diusulkan berkali-kali, tetapi belum pernah mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga pada 12 April 2022 RUU ini diresmikan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, setelah perjuangan panjang selama sepuluh tahun semenjak insiatif awal oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Kemudian jumlah kasus pada tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyentuh angka 457.895 dan 339.782 dari total tersebut merupakan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yang 3.442 kasusnya berhasil diadukan ke Komnas Perempuan (Amiruddin, Sitohang dkk., 2023). Meski jumlah tersebut mengalami penurunan sejumlah 1.202 kasus, tetapi angka tersebut masih terbilang sangat tinggi. Jumlah yang tercatat setiap tahunnya membuktikan urgensi dari RUU TPKS dan sangat diharapkan untuk dapat mencegah dan menangani maraknya kasus kejahatan ini.

Berangkat dengan urgensi demikian terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, hadirnya Undang-Undang TPKS tentu menjadi kabar baik yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Undang-Undang TPKS diharapkan menjadi perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan korban kekerasan seksual maupun pencegahan timbulnya isu-isu baru mengenai kekerasan seksual. Namun sayangnya perjalanan RUU TPKS mulai dari penyusunannya sampai pada pengesahannya memerlukan waktu yang cukup lama di tengah tuntutan masyarakat yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Lamanya waktu ini tentu memiliki kaitan yang erat dengan proses pembentukan atau penyusunan RUU TPKS itu sendiri, sehingga untuk melihat alasan dibalik panjangnya waktu tunggu untuk akhirnya RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, kita harus mampu memahami sistematika penyusunan RUU tersebut.

Menurut Van Apeldoorn (1994), undang-undang dapat diartikan sebagai seperangkat aturan umum bersifat mengikat yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam suatu negara guna mengatur kehidupan masyarakat yang ada didalamnya. Maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang TPKS yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diciptakan guna menjadi alat untuk mengatur masyarakat Indonesia terkait tindakan pidana kekerasan seksual yang sangat mungkin terjadi dalam masyarakat. Sesuai dengan definisi sebelumnya, undang-undang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan di Indonesia wewenang tersebut dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Amiruddin & Asikin, 2020). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari pada HAM yakni keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya (Tuage, 2013).

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus terlebih terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketegasan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya yakni bahwa semakin banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak Indonesia (Sitompul, 2015). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (Mulyati, Rahmadina, & Pangestuti, 2022)

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya sinergitas antara keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, pendekatan yang dilakukan untuk perlindungan anak yang dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan yang berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban negara sebagai *primary duty bearer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak (Rizqian, 2021).

Terdapat beberapa aturan dalam hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan turunan nya yang memberikan kejelasan terkait dengan penegakan aturan guna memberikan perlindungan terhadap korban dengan harapan adanya penurunan dari pada tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Kekerasan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca perang dunia II di tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi pada saat Persidangan Batavia diadakan dalam rangka menghukum prajurit-prajurit Jepang atas perlakuannya terhadap perempuan-perempuan Belanda sebagai budak seksual pada tahun 1948 (Hilmi, 2019). Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan. Munculnya *International Criminal Tribunal of Yugoslavia* yang selanjutnya disebut ICTY pada tahun 1993 terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional (Nuraini et al., n.d.). Selain dari pada ketentuan tersebut, *Beijing Declaration and Platform for Action* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk perlawanan terkait kekerasan terhadap perempuan.

Beijing Declaration and Platform for Action menjadi pedoman pemerintah di berbagai negara yang mengadopsi instrumen tersebut dalam pemenuhan hak perempuan di negaranya. Instrumen tersebut telah diadopsi oleh 189 negara anggota PBB pada saat pelaksanaan Konferensi Perempuan se-Dunia keempat di Beijing, Tiongkok. Perlindungan perempuan dari kekerasan pada instrumen tersebut tercantum dalam Pasal 29, hal tersebut menunjukkan bahwa *Beijing Declaration* melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam *Beijing Declaration*. Dalam *Beijing Platform for Action* pada Bab IV Bagian D membahas tentang *violence against women* dijelaskan bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan yang dimaksud yakni berbagai bentuk tindakan kekerasan berbasis gender (KGB) yang dapat memberikan dampak terhadap perempuan seperti penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang mencakup ancaman, perampasan hak, dan pemaksaan. Lebih lanjut pada Pasal 113 menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan seperti halnya pemukulan, pemerkosaan terhadap anak perempuan dalam

sebuah keluarga (inses), *marital rape*, mutilasi alat kelamin perempuan (sunat perempuan), pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempat kerja ataupun di tempat publik, atau jenis kekerasan lainnya yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara (*perpetrated or condoned by the state*) (Dase, n.d.).

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu untuk mencapai tujuannya dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara perlu adanya usaha serta upaya untuk mempertahankan atau melindungi hak dan kewajiban dari seseorang melalui beberapa peraturan (Dase, n.d.). Di beberapa negara pun perlindungan saksi dan korban disadari sebagai salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi dan korban mulai disadari sejak lama.

Pemerintah untuk membuat Undang-Undang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bertujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan sehingga masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor PSK) yang dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LNS dibentuk dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. LPSK merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan karena permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban akan berjalan secara efektif apabila ditangani dengan melakukan pendekatan multi lembaga. Oleh karena itu, penting bagi LPSK yang berada di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau instansi yang terkait, melakukan pendalaman mengenai apa saja peran yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut, dan mengidentifikasi terkait isu-isu apa saja yang akan terjadi dari kerjasama yang dilakukan antar lembaga.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi: a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b. Perahasiaan identitas korban dan saksi; c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Salah satu akibat hukum utama dari diterapkannya perlindungan hukum terhadap korban adalah pengakuan resmi terhadap hak korban dalam proses hukum. Selama ini, dalam praktik penegakan hukum pidana, posisi korban sering kali hanya sebagai pelapor atau saksi. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kini memperoleh posisi hukum yang kuat dan diakui memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas informasi, hak atas bantuan hukum, hak atas pemulihan, serta hak atas perlindungan fisik dan psikis. Artinya, aparat penegak hukum kini wajib memperlakukan korban bukan sekadar alat pembuktian, melainkan subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif.

Konsekuensi berikutnya dari perlindungan hukum ini adalah adanya kewajiban hukum yang lebih besar bagi negara, khususnya aparat penegak hukum, untuk melaksanakan proses peradilan yang berbasis pada perspektif korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menuntut adanya perubahan pendekatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga peradilan. Semua tahapan tersebut harus dilakukan tanpa menyebabkan trauma tambahan bagi korban, misalnya dengan melarang pertanyaan yang menyudutkan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memberi ruang bagi pendampingan psikolog dan hukum selama proses berjalan.

Hal ini menimbulkan akibat hukum berupa perluasan tanggung jawab aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk menerima pelatihan dan penyesuaian dalam prosedur penanganan kasus. Jika aparat tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi administratif atau etik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melahirkan akibat hukum terhadap proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual. Dalam praktik sebelumnya, korban sering dibebani pembuktian yang tidak realistis, seperti tuntutan adanya saksi mata atau bukti fisik yang lengkap. Kini, melalui pendekatan berbasis korban, sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memungkinkan pengakuan korban sebagai alat bukti yang sah, disertai penguatan oleh keterangan ahli, rekam medis, atau bukti digital. Ini menandakan adanya shifting beban pembuktian yang lebih adil, di mana proses hukum tidak semata-mata menyalahkan atau meragukan korban, tetapi secara aktif menggali kebenaran substansial dengan perlindungan maksimal terhadap korban.

Selain itu, perlindungan hukum bagi korban juga memiliki akibat terhadap pihak pelaku. Dengan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban, pelaku kekerasan seksual kini lebih besar kemungkinan dijatuhi hukuman maksimal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas jenis pidana, termasuk pidana tambahan dan tindakan rehabilitasi, seperti pencabutan hak asuh, rehabilitasi psikologis, publikasi identitas pelaku, serta larangan mendekati korban. Ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan keadilan restoratif dan efek jera bagi pelaku.

Kemudian, akibat hukum lainnya yang patut dicermati adalah penguatan sistem pemulihan bagi korban sebagai bagian dari keadilan transformatif. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sarana pemulihan yang mencakup layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan reintegrasi. Jika negara atau lembaga terkait gagal melaksanakan kewajiban ini, dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik melalui jalur administratif maupun melalui gugatan perdata atas dasar kelalaian atau pelanggaran hak korban.

Tidak kalah penting, akibat hukum dari perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mencakup keharusan pembentukan dan penguatan lembaga layanan terpadu. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus menjalankan peran lebih aktif dan profesional dalam memberikan perlindungan. Kegagalan memberikan layanan yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum administratif dan berdampak pada evaluasi kinerja institusi negara.

Dari sisi masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual turut membawa akibat hukum berupa peningkatan kewajiban lembaga sosial, media, dan pihak ketiga untuk menghormati hak korban. Misalnya, media yang melanggar prinsip kerahasiaan identitas korban dapat dikenakan sanksi hukum. Lembaga pendidikan dan tempat kerja juga berkewajiban mencegah dan menanggapi kasus kekerasan seksual dengan prosedur internal yang sesuai hukum, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun demikian, walaupun norma hukum telah diperkuat, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi tantangan. Salah satu akibat hukum yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT, dan UU ITE. Tanpa sinkronisasi ini, terdapat potensi benturan hukum atau multitafsir yang bisa menghambat perlindungan efektif bagi korban.

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual melahirkan berbagai akibat hukum yang fundamental dan luas. Ia tidak hanya mengubah cara pandang terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga mendorong reformasi dalam penegakan hukum, tanggung jawab institusi negara, serta tata cara pemulihan korban. Akibat hukum ini pada gilirannya memperkuat prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan membentuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap penderitaan korban kekerasan seksual. Namun demikian, untuk menjadikan akibat hukum ini benar-benar efektif, dibutuhkan komitmen politik, keseriusan implementasi, serta pengawasan yang ketat agar perlindungan hukum yang telah dijanjikan dalam undang-undang benar-benar diwujudkan dalam praktik.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, dalam Undang-undang ini secara progresif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses hukum, serta memperluas definisi kekerasan seksual yang sebelumnya terbatas dalam KUHP, dengan adanya perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban mendapatkan hak-hak yang lebih luas, mulai dari pendampingan, rehabilitasi, jaminan perlindungan dari intimidasi, hingga layanan pemulihan. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewajiban hukum yang lebih besar untuk melaksanakan penyelidikan dan peradilan berbasis perspektif korban

Akibat Hukum Dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa akibat hukum dari perlindungan ini tidak hanya memengaruhi pelaku dalam bentuk sanksi pidana dan pidana tambahan, tetapi juga membebani negara dengan tanggung jawab institusional, termasuk penyediaan layanan pemulihan dan reformasi pendekatan hukum. Meski demikian, tantangan implementasi seperti minimnya pemahaman aparat, terbatasnya sarana pendukung, dan rendahnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan serius yang harus diatasi.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Amiruddin, Mariana, Sitohang, V., dkk. (2023). *Lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Apeldoorn, L. J. van. (1994). *Introduction to jurisprudence* (Ed. ke-5). Leiden: E.J. Brill.
- Asplund, K. D., Suparman, & Riyadi, E. (n.d.). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Dase. (n.d.). Tinjauan hukum internasional terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration*.
- Fauzia, M., & Rastika, I. (2025, Juni 22). Ini 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com>
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Hamim, A., & Rosenberg, R. (2003). *Kajian perundang-undangan Indonesia, dalam perdagangan dan anak di Indonesia*. Jakarta: USAID.
- Hanifah, S. A. (2001). *Wacana kekerasan seksual di dunia akademik pada media online* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan seksual dalam hukum internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2204.
- Junaidi, M. (2023). Evaluating the effectiveness of Indonesia's new sexual violence law. *Legal Studies Review*, 25(1).

- Lestari, N. (2024). Psychosocial support for sexual violence victims in Indonesia: An evaluation. *Journal of Social Work and Welfare*, 18(2).
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan kekerasan dan hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Maulida, F. R. (2021). *Kebijakan terhadap rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia: Urgensi dan dinamika* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- McDonald, P., & Charles, P. (2021). Sexual harassment: Definitions and dimensions. *Journal of Gender Studies*, 20(4).
- Muhammad, H. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Mulyati, S., Rahmadina, A. D., & Pangestuti, R. S. (2022). Supporting pencegahan kekerasan seksual pada perempuan, anak, dan remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1).
- Nuraini, A., Terre, E. R., & Sendjaja, B. F. (Eds.). (n.d.). *Hukum pidana internasional dan perempuan: Sebuah resource book untuk praktisi*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Risal. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1).
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, 1(1).
- Sari, E. (2022). Understanding sexual coercion: A comprehensive review. *Journal of Legal Studies*, 18(1).
- Shelley, L. (2020). Human trafficking and sexual exploitation. *International Review of Victimology*, 26(2).
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Thoeng, S. (Ed.). (n.d.). *Modul dan pedoman kekerasan seksual: 15 bentuk kekerasan seksual sebuah pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Triwijati, N. K. E. (n.d.). *Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis*. Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2), 56.
- UNICEF. (2023). *Sexual exploitation and abuse: A global overview*. UNICEF Reports.
- Wahyu, A. (2022). *Percepatan penyusunan aturan turunan UU TPKS*. Jakarta: Kemenko PMK.
- World Health Organization. (2022). *Sexual violence*. WHO Guidelines.